



P U T U S A N

Nomor 568/Pid.B/2014/PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin
H. MARPUDIN ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal lahir : 09 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Benteng RT.03/01 Desa Tugu Jaya
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal.13 Juni 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

- Oleh Penyidik : RUTAN, Sejak Tgl. 14 Juni 2014 s/d. 03 Juli 2014
- Perpanjangan oleh JPU: RUTAN, Sejak Tgl. 04 Juli 2014 s/d. 12 Agustus 2014
- Perpanjangan oleh PN I: RUTAN, Sejak Tgl. 13 Agustus 2014 s/d. 12 September 2014
- Oleh JPU : RUTAN, Sejak Tgl. 08 September 2014 s/d. 27 September 2014
- Oleh Hakim PN : RUTAN, Sejak Tgl. 22 September 2014 s/d. 21 Oktober 2014
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN : RUTAN, Sejak Tgl. 22 Oktober 2014 s/d. 20 Desember 2014

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Agustinus Mudjiman, SH, Yaksono, SH, Haryadi, SH Advokat/Pengacara pada kantor Hukum “AGUS MUDJIMAN, SH & REKAN “ dari berkantor di Jalan Kapten Yusuf – Pangumbahan No.13 Kel. Cikaret, kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 568/Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 22 September 2014 tentang Penunjukan Hakim / Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim / Majelis Hakim Nomor 568/Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 25 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Pembantuan Pembunuhan Berencana* ", sebagaimana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) Tali Sweater warna hitam
 - b 1 (satu) Tali tambang warna oranye
 - c 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk GASMA

Huruf a s/d. c dirampas untuk dimusnahkan

 - d 1 (satu) Buah Baju Kaos warna abu –abu bertuliskan Chanel warna merah muda
 - e 1 (satu) Buah celana bahan Jeans warna biru merk Guess
 - f 1 (satu) Buah celana dalam motif kembang warna biru
 - g 1 (satu) Buah BH warna coklat garis merah muda
 - h 1 (satu) Pasang Sandal bahan spoon warna hitam
 - i 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia tipe 1600 warna hitam

Huruf d s/d. i dikembalikan kepada Suami Korban yaitu saksi RUDI



j 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk HAMERSONIC

Huruf j dirampas untuk dimusnahkan

k 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol :
D-4213 EO, warna biru, tahun 2006, Nomor Rangka :
MH35TL0036K257276, Nomor Mesin : 5TL257702, Nomor BPKB : D
- 8753886 - H, STNK Atas nama HERAWATI Jl. Caringin Rt 3/3
Bandung

Huruf k dikembalikan kepada saksi YUDI MARYUDI Bin CECE

l 1 (satu) buah HandPhone Nokia Type 1600 warna hitam
m 1 (satu) Pecahan Helm merk KYT yang sudah dibakar
n 1 (satu) Topi merk TAMMY warna biru
o 1 (satu) Buah Handphone merk HAMMER warna Putih

Huruf l s/d. o Dirampas untuk Dimusnahkan

p 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol :
F - 3209-VR, STNK atas nama JIJI

**Huruf p Dikembalikan kepada saksi PUPUT PUTRIAWATI Bin
JIJI**

q 1 (satu) buah celana bahan jeans warna kuning merk GUESS
r 1 (satu) Buah jaket bahan jeans warna biru tua merk HERMES
s 1 (satu) Buah Handphone merk cross tipe PD 7 warna putih

Huruf q s/d. s Dirampas untuk dimusnahkan

t 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, warna hitam, No.Pol : F-6724-
GV Tahun 2004

**Huruf t dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD DERBI Alias
BACENG Bin H. MARPUDIN**

4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu
rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang
diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Jaksa Penuntut Umum
salah dalam menerapkan pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa MUHAMAD DERBI
Alias BACENG Bin H. MARPUDIN yaitu pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-2e KUHP
sebab dalam teori "Pembantuan" pertanggungjawaban pidana dibatasi hanya terhadap



tindak pidana yang dibantunya saja, sedangkan tindak pidana yang dibantu oleh Terdakwa adalah memperkenalkan / menghubungkan antara Puput dengan Yudi yang tujuannya untuk membuat pingsan Parti Susanti alias Ipey, bukan untuk melakukan pembunuhan berencana sehingga kemudian dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan terhadap Terdakwa lebih tepat dikanakan pasal 165 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis (Replik) yang isi uraiannya selengkapya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini yang pada pokoknya tetap pada dalil – dalil sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan pidana semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis (Duplik) yang isi uraiannya selengkapya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini yang pada pokoknya tetap pada dalil – dalil sebagaimana tertuang dalam nota pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

--- Bahwa ia terdakwa yaitu terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

--- Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa MUHAMAD DERBI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACENG Bin H. MARPUDIN melalui SMS untuk meminta bantuan kepada terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN, kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN dilapangan Sepakbola Cipetir lalu menceritakan bahwa dirinya sakit hati dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY karena PARTI SUSANTI Alias IPEY tersebut telah datang ke Pabrik dan mempermalukan PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI, kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI meminta terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak kembali ke rumah, karena yang mau disakiti adalah seorang perempuan kemudian terdakwa menolak dan terdakwa menawarkan seorang temannya yang dapat melakukan hal tersebut kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berpisah dengan terdakwa, lalu sekitar jam 18.00 Wib PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI mendapatkan sms dari terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN yang mengajak bertemu dengan terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN di warnet Kp. Benteng, sesampainya disana PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan Terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN bersama YUDI MARYUDI BIN CECE (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menyatakan keinginannya untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak dapat kembali lagi ke rumahnya yang artinya membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan hal tersebut dengan cara membagi tugas masing-masing yaitu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang menjemput PARTI SUSANTI Alias IPEY, DERBI yang menentukan lokasi sedangkan YUDI MARYUDI BIN CECE yang bertugas untuk membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, setelah sepakat kemudian ketiganya berpisah, setelah itu sekira jam 20.00 Wib PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI memboncengnya dengan sepeda motornya, kemudian menuju ke jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin lalu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN bersama YUDI MARYUDI BIN CECE masing-masing dengan mengendarai sepeda motor yang berbeda dengan posisi terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN berada didepan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash, lalu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan mengendarai sepeda

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Mio kemudian diikuti oleh YUDI MARYUDI BIN CECE dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, masing-masing berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, sesampainya di lokasi Jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin tersebut sebagaimana lokasi kesepakatan semula ternyata banyak orang kemudian sesampainya didekat lapangan golf terdakwa belok kiri dan memutar arah gang apotik menuju ke arah pulang, kemudian terdakwa memberi alasan dengan mengirim sms ke PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bahwa dirinya terkena razia, setelah itu terdakwa pulang kerumah, setelah PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan YUDI MARYUDI BIN CECE membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu pergi menuju ke rumah terdakwa sesampainya disana PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan YUDI MARYUDI BIN CECE menceritakan kepada terdakwa bahwa keduanya telah membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu terdakwa berpesan jangan membawa-bawa dirinya, kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Juni 2014 di Villa Cibogo YUDI MARYUDI BIN CECE bersama terdakwa membakar helm YUDI MARYUDI Bin CECE yang digunakan untuk memukul PARTI SUSANTI Alias IPEY untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatan terdakwa yang membantu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dengan mengenalkan YUDI MARYUDI BIN CECE kepada PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI untuk melakukan pembunuhan terhadap PARTI SUSANTI Alias IPEY sehingga menyebabkan PARTI meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. R/047/SK-/VI/2014/ML/Rumkit Bhay. TK.I Tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr.Slamet Poernomo SpF.DFM, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita berusia dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun dengan golongan darah A. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah, dada, bahu anggota gerak, bibir luar kemaluan, luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, robekan lama selaput dara berbentuk tidak beraturan sampai dasar, patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah dan tersumbatnya jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

-----Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo.

Pasal 56 ke-2 KUHP-----



ATAU

KEDUA:

--- Bahwa ia terdakwa yaitu terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dan merampas nyawa orang lain**, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

--- Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN melalui SMS untuk meminta bantuan kepada terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN, kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN di lapangan Sepakbola Cipetir lalu menceritakan bahwa dirinya sakit hati dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY karena PARTI SUSANTI Alias IPEY tersebut telah datang ke Pabrik dan mempermalukan PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI, kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI meminta terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak kembali ke rumah, karena yang mau disakiti adalah seorang perempuan kemudian terdakwa menolak dan terdakwa menawarkan seorang temannya yang dapat melakukan hal tersebut kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berpisah dengan terdakwa, lalu sekitar jam 18.00 Wib PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI mendapatkan sms dari terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN yang mengajak bertemu dengan terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN di warnet Kp. Benteng, sesampainya disana PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN bersama YUDI MARYUDI BIN CECE (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menyatakan keinginannya untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak dapat kembali lagi ke rumahnya yang artinya membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan hal tersebut dengan cara membagi tugas masing-masing yaitu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang menjemput PARTI SUSANTI Alias IPEY, DERBI yang menentukan lokasi sedangkan YUDI MARYUDI BIN CECE yang bertugas untuk membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, setelah sepakat kemudian ketiganya berpisah, setelah itu sekira jam 20.00 Wib PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI memboncengnya dengan sepeda motornya, kemudian menuju ke jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin lalu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN bersama YUDI MARYUDI BIN CECE masing-masing dengan mengendarai sepeda motor yang berbeda dengan posisi terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN berada didepan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash, lalu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian diikuti oleh YUDI MARYUDI BIN CECE dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, masing-masing berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, sesampainya di lokasi Jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin tersebut sebagaimana lokasi kesepakatan semula ternyata banyak orang kemudian sesampainya didekat lapangan golf terdakwa belok kiri dan memutar arah gang apotik menuju ke arah pulang, kemudian terdakwa memberi alasan dengan mengirim sms ke PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bahwa dirinya terkena razia, setelah itu terdakwa pulang kerumah, setelah PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan YUDI MARYUDI BIN CECE membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu pergi menuju ke rumah terdakwa sesampainya disana PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan YUDI MARYUDI BIN CECE menceritakan kepada terdakwa bahwa keduanya telah membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu terdakwa berpesan jangan membawa-bawa dirinya, kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Juni 2014 di Villa Cibogo YUDI MARYUDI BIN CECE bersama terdakwa membakar helm YUDI MARYUDI Bin CECE yang digunakan untuk memukul PARTI SUSANTI Alias IPEY untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatan terdakwa yang membantu PUPUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRIAWATI Bin JIJI dengan mengenalkan YUDI MARYUDI BIN CECE kepada PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI untuk melakukan pembunuhan terhadap PARTI SUSANTI Alias IPEY sehingga menyebabkan PARTI meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. R/047/SK-/VI/2014/ML/Rumkit Bhay. TK.I Tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr.Slamet Poernomo SpF.DFM, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita berusia dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun dengan golongan darah A. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah, dada, bahu anggota gerak, bibir luar kemaluan, luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, robekan lama selaput dara berbentuk tidak beraturan sampai dasar, patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah dan tersumbatnya jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. 56 ke-2 KUHP-----

ATAU

KETIGA:

--- Bahwa ia terdakwa yaitu terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengetahui ada niat untuk membunuh dengan rencana, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

--- Bahwa pada awalnya pada hari **Senin** Tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)menghubungi terdakwa MUHAMAD DERBI Alias

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACENG Bin H. MARPUDIN melalui SMS untuk meminta bantuan kepada terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN, kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN dilapangan Sepakbola Cipetir lalu menceritakan bahwa dirinya sakit hati dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY karena PARTI SUSANTI Alias IPEY tersebut telah datang ke Pabrik dan mempermalukan PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI, kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI meminta terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak kembali ke rumah, karena yang mau disakiti adalah seorang perempuan kemudian terdakwa menolak dan terdakwa menawarkan seorang temannya yang dapat melakukan hal tersebut kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berpisah dengan terdakwa, lalu sekitar jam 18.00 Wib PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI mendapatkan sms dari terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN yang mengajak bertemu dengan terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN di warnet Kp. Benteng, sesampainya disana PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan Terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN bersama YUDI MARYUDI BIN CECE (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menyatakan keinginannya untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak dapat kembali lagi ke rumahnya yang artinya membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan hal tersebut dengan cara membagi tugas masing-masing yaitu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang menjemput PARTI SUSANTI Alias IPEY, DERBI yang menentukan lokasi sedangkan YUDI MARYUDI BIN CECE yang bertugas untuk membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, setelah sepakat kemudian ketiganya berpisah, setelah itu sekira jam 20.00 Wib PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI memboncengnya dengan sepeda motornya, kemudian menuju ke jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin lalu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN bersama YUDI MARYUDI BIN CECE masing-masing dengan mengendarai sepeda motor yang berbeda dengan posisi terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN berada didepan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash, lalu PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan mengendarai sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Mio kemudian diikuti oleh YUDI MARYUDI BIN CECE dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, masing-masing berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, sesampainya di lokasi Jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin tersebut sebagaimana lokasi kesepakatan semula ternyata banyak orang kemudian sesampainya didekat lapangan golf terdakwa belok kiri dan memutar arah gang apotik menuju ke arah pulang, kemudian terdakwa memberi alasan dengan mengirim sms ke PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bahwa dirinya terkena razia, setelah itu terdakwa pulang kerumah, setelah PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan YUDI MARYUDI BIN CECE membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu pergi menuju ke rumah terdakwa sesampainya disana PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan YUDI MARYUDI BIN CECE menceritakan kepada terdakwa bahwa keduanya telah membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu terdakwa berpesan jangan membawa-bawa dirinya, kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Juni 2014 di Villa Cibogo YUDI MARYUDI BIN CECE bersama terdakwa membakar helm YUDI MARYUDI Bin CECE yang digunakan untuk memukul PARTI SUSANTI Alias IPEY untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika masih ada jarak waktu antara perbuatan yang dilakukan PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bersama YUDI MARYUDI BIN CECE untuk melakukan pembunuhan terhadap PARTI SUSANTI Alias IPEY sebagaimana rencana dan terdakwa juga tidak memberitahukan kepada PARTI SUSANTI Alias IPEY sehingga menyebabkan PARTI meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. R/047/SK-/VI/2014/ML/Rumkit Bhay. TK.I Tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr.Slamet Poernomo SpF.DFM, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita berusia dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun dengan golongan darah A. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah, dada, bahu anggota gerak, bibir luar kemaluan, luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, robekan lama selaput dara berbentuk tidak beraturan sampai dasar, patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah dan tersumbatnya jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

-----**Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 165 ayat (1) KUHP**



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 APEN SUPENDI Bin ADANG SO'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 17.30 Wib, Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa anak Saksi yang bernama PARTI SUSANTI alias IPEH telah ditemukan jasadnya, awalnya Saksi tidak percaya darimana Polisi bisa tahu bahwa itu anak saksi telah menjadi korban pembunuhan, kemudian Polisi menjelaskan telah ditemukan Hp korban di tempat kejadian dan setelah dihubungi ke salah satu nomor Hp tersebut adalah nomor handphone IPEH dan Polisi memperlihatkan fotonya kepada Saksi dan saksi lihat seperti ciri-cirinya hampir sama dengan ciri-ciri anak Saksi walaupun dalam keadaan wajahnya hancur karena ada pembengkakan dan saksi agak sedikit terguncang saksi minta bantuan juga kepada saudara saksi yang lain untuk mengamati foto tersebut yaitu Sdr. ADE als ABAH BLO;
- Bahwa akhirnya Saksi diajak ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk melihat mayat anak saksi dan setelah melihat dan memeriksa jasad tersebut, saksi melihat muka luka sobek pada bagian dahi dan sekeliling kepala bonyok – bonyok dan bengkak lebam dan untuk bagian bawah kepala sampai lutut tidak diperlihatkan karena ditutup handuk, rambutnya banyak tanah dan banyak darah;
- Bahwa saksi baru mengenali korban setelah melihat pada bagian kakinya terdapat cacat atau luka ;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Polres kemudian ke Polsek untuk mengurus dan mengambil mayat anak saksi ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak saksi 3 hari sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan anak saksi ada sekitar 1 KM, saksi tinggal di Kampung Pasir Tengah sedangkan IPEH anak Saksi tinggal di Sindang Resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tersebut telah 8 (delapan) tahun menikah dengan seorang laki – laki bernama RUDI HERMAWAN, namun hingga saat ini belum punya anak ini ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Puput pernah mengontrak di rumah anak saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sepengetahuan saksi Puput pernah memukul korban ;
- Bahwa sejak awal menikah hubungan IPEH dengan suaminya dalam berumah tangga kelihatan baik baik saja dan Saksi sering ketemu dengan IPEH karena dia bekerja di pabrik garmen PT. WOSIM dan saksi juga diminta bantuan untuk pengamanan diluar wilayah tersebut sama sama bekerja sama dengan security perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak saksi dan suaminya Rudi tidak ada masalah, tentang mereka belum punya anak, saksi tidak pernah dengar mereka ribut ;
- Bahwa pada hari Jumat kemarin tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 17.00 Wib didepan pabrik PT. WOSIM, IPEH meminta tolong kepada saksi untuk pinjam uang guna menambah DP motor untuk suaminya yang kurang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kata IPEH waktu itu Dpnya semua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah diberi uang sebanyak Rp. 2.000.000,- IPEH langsung pulang dan saksi juga pulang ;
- Bahwa setelah hari Jumat sore itu, Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan IPEH karena untuk hari Sabtu dan Minggu pabrik libur dan anak Saksi IPEH tidak ada kabar dan juga tidak menelepon;
- Bahwa pada hari Senin sore jam 17.00 wib, IPEH pernah menelepon ke Hp saksi menanyakan “Pak Dimana ?”, Saksi jawab dirumah baru datang, lalu telepon tersebut terputus ;
- Bahwa IPEH menelpon dengan menggunakan nomor Hp yang belum Saksi kenal, namun pada malamnya Saksi coba menelepon ke nomor yang dipergunakan IPEH yang belum dikenal tersebut ternyata tidak aktif dan saksi telepon kenomor Hpnya yang biasa tapi juga tidak aktif;
- Bahwa pada malam itu saksi agak mual mual dan susah tidur baru tertidur jam 5 pagi, saksi ketiduran di lantai kamar, lalu istri saksi membangunkan saksi sekitar jam 06.00 Wib, bahwa suami IPEH mencari IPEH dengan bahasa “ ma

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada IPEH ga” ? jawab istri Saksi “tidak ada”, lalu istri saksi tanya “ada apa” , RUDI langsung berangkat dan sekitar jam 08.00 Wib Saksi diminta datang ke PT. GLOBAL oleh pihak personalia, sekitar 14.00 Wib baru saksi meluncur ke PT. WOSIM dan mencari tahu ada permasalahan apa sehingga tadi malam terjadi terputusnya pembicaraan anak saksi tersebut kepada saksi ;

- Bahwa saksi mencari tahu kepada teman – temannya namun saksi tidak kenal namanya, saksi dapat informasi anak saksi tersebut tidak masuk, dari situ saksi heran dan ada kabar melalui telepon dari anak saksi yang ke 2 yang menyuruh pulang kerumah memberitahukan bahwa ada polisi datang kerumah dan saksi langsung pulang dan disana sudah banyak orang ;
- Bahwa pada saat saksi mengecek kerumah IPEH informasi dari keponakan saksi yang tinggal di sekitar rumah IPEH yang bernama DESI, mengatakan bahwa tadi malam RUDI pulang seperti biasanya jam 21.00 Wib yang ketika itu menggunakan sepeda motor Mio akan tetapi pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor Honda CB baru pulang jam 01.00 wib dini hari dan pada saat itu RUDI menanyakan tentang IPEH dan saudara saudara bilang tidak ada, memang dari informasi orang yang mengontrak di rumah IPEH tersebut yang bernama NA bahwa IPEH jam 20.00 Wib dijemput oleh seseorang yang bernama PUPUT, yang mana PUPUT tersebut dulunya juga pernah mengontrak di kontrakan IPEH, kata ade saksi AI dulu PUPUT memang pernah pacaran dengan RUDI suami IPEH selama 2 (dua) tahun dan menurut IPEH sudah putus tapi kata orang – orang masih pacaran dan kata adik saksi AI bahwa sebelum IPEH berangkat bersama sdri. PUPUT tersebut, IPEH dapat SMS dari PUPUT mengajak ketemu dan begitu bahasa IPEH terakhir kalinya ditanya.
- Bahwa pada saat saksi mengecek rumah anak saksi tersebut, RUDI sedang bekerja dan pulang jam 18.00 Wib setelah ditelpon oleh adik saksi AI dan sampai dirumah RUDI telah ditunggu polisi dan langsung dibawa ke Polsek Cijeruk ;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada yang membuat saksi curiga yaitu pada hari Senin malam jam 20.00 Wib IPEH diajak ketemu oleh PUPUT, suaminya pulang jam 21.00 Wib tidak ada menanyakan tentang tidak adanya IPEH dirumah, kenapa jam 13.00 Wib baru RUDI menanyakan tentang IPEH kepada Neng DESI (anak saksi) yang sedang tidur dirumah adik saksi, juga AIDAH



posisi rumahnya didepan rumah IPEH, setelah itu neng DESI tidur lagi, apakah RUDI tidur dirumahnya, apakah keluar saksi tidak tahu dan juga paginya RUDI datang kerumah saksi menanyakan IPEH ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sebagai orang tua merasa sangat terpukul dan menuntut agar diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2 RUDI HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Parti Susanti alias Ipeh yang menjadi korban pembunuhan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau telah terjadi pembunuhan terhadap istri saksi, baru mengetahui setelah diberi tahu lewat telepon oleh Bibik saksi dan polisi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 06 sore ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja dan disuruh pulang dan setelah saksi sampai di rumah saksi di perlihatkan gambar foto istri saksi namun saksi tidak dapat mengenali kemudian saksi dibawa ke Polsek Cigombong untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat korban, karena langsung ditangkap Polisi, setelah 4 hari di kantor polisi baru pulang dan mayatnya tersebut sudah dikubur ;
- Bahwa saksi bertemu dengan istri saksi terakhir kali pada hari Senin sebelum berangkat kerja dan setelah pulang kerja jam 21.00 wib, saksi tidak bertemu lagi ;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi mencari ke saudara-saudara saksi namun tidak bertemu juga karena kelelahan akhirnya saksi pulang ke rumah dan langsung tidur, ke esokan harinya saksi mencari ke rumah mertua saksi tetap tidak ketemu juga dan memang biasanya istri saksi kalau sedang marah suka pergi tanpa pamit namun memberitahukan lewat Hp namun waktu kejadian tidak ada kabar dari istri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau istri saksi punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa benar saksi pernah menjalin hubungan / pacaran dengan Puput kurang lebih selama satu tahun pada saat Puput mengontrak di tempat saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah puput pindah kerja ke pabrik lain, saksi lama tidak bertemu dengan Puput, kemudian saksi dengar istri saksi sudah damai dengan Puput ;
- Bahwa pada waktu Puput sudah tidak mengontrak lagi di tempat istri saksi, terdakwa Puput masih suka bertemu dengan saksi karena tempat bekerja berdekatan ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Puput kalau ibunya Puput pernah di usir oleh istri saksi dari rumah kontrakan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri dengan Puput lima bulan yang lalu sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah berjanji dengan Puput tapi Puput suka curhat sama saksi kalau dia pernah ditinggal oleh pacarnya dan terdakwa Puput suka sama saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3 DERI YATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Yudi karena saksi membuka warnet di rumah saksi dan mereka suka datang main warnet di tempat saksi ;
- Bahwa seingat saksi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sebelum terjadinya pembunuhan, saksi pernah melihat Saksi Yudi dan terdakwa Derbi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Derbi dan Saksi Yudi suka nongkrong dekat warnet depan perempatan rumah saksi terkadang dari jam 5 sore sampai magrib namun apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi baru buka warnet sekitar 1 (satu) tahun buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam, dan kenal dengan Derbi baru sekitar 3 sampai 4 (empat) bulan setelah saksi buka warnet tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4 SUPARJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 07.00 wib, di Areal PT PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombong Kab Bogor tepatnya di Rumput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Saksi menemukan mayat seorang perempuan dari jarak kurang lebih 10 meter ;

- BAHWA pada saat itu saksi sedang mencari rumput untuk sapi milik Saksi dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung memberitahukan petugas Security yang bernama YUSNI ;
- Bahwa saksi tidak mengenali mayat perempuan tersebut yang sekarang ini diketahui bernama PARTI SUSANTI Als. Ipeh ;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi menemukan mayat perempuan tersebut posisi mayat dalam keadaan miring ke arah rumput dan tangan mayat dan leher tersebut di ikat oleh tali rapia warna kuning tua dan memakai Celana Jenis panjang dan selebihnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi hanya melihat bahwa wajah mayat tersebut ada yang terluka, untuk luka-luka lainnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar Foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan didepan persidangan adalah Foto-foto di TKP penemuan mayat tersebut yang dilihat oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5 ENDANG SAEPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekira jam 07.00 Wib di Areal PT PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombongg Kabupaten Bogor tepatnya di rumput pinggir Jalan dan ketika itu Saksi bersama dengan Saksi YUSNI SUBAKTI sedang jaga di kawasan Golf Lido, ketika itu datang saksi SUPARJA memberitahukan bahwa ada mayat di dekat Lido ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut, saksi langsung melihat tempat kejadian dan setelah melihat Saksi YUSNI SUBAKTI langsung menelpon pihak kepolisian sektor Cijeruk dan saksi langsung datang ke Polsek Cijeruk untuk memberitahukan kejadian tersebut dan setelah itu saksi dan anggota polsek langsung ke tempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas kepolisian datang ke lokasi sekitar jam 12.00 Wib lalu dilakukan olah TKP dan kemudian mayat dibawa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenali mayat perempuan tersebut yang sekarang ini diketahui bernama PARTI SUSANTI;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapakah yang telah melakukan pembunuhan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut ;
- Bahwa posisi mayat ketika itu miring ke arah rumput dan tangan mayat dan leher tersebut di ikat oleh tali tambang warna kuning tua dan ketika itu korban memakai kaos warna abu-abu dan ada switer hitam dan memakai celan Jens Panjang dan sandal warna Hitam dan selebihnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa benar Foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan didepan persidangan adalah Foto-foto di TKP penemuan mayat tersebut yang dilihat oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

6 Saksi YUSNI SUBAKTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekira jam 07.00 Wib di Areal PT PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya di rumput pinggir Jalan dan ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Endang Saepudin sedang jaga di kawasan Golf Lido dan ketika itu datang saksi SUPARJA yang memberitahukan bahwa ada mayat di dekat Lido
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan kejadian tersebut, saksi langsung melihat tempat kejadian dan setelah melihat, Saksi langsung menelpon pihak kepolisian sektor Cijeruk dan saksi langsung datang ke polsek Cijeruk untuk memberitahukan kejadian tersebut dan setelah sampai polsek saksi dan anggota polsek langsung ke tempat kejadian ;
- Bahwa setelah petugas kepolisian datang ke lokasi sekitar jam 12.00 Wib lalu dilakukan oleh TKP dan kemudian mayat dibawa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengenali mayat perempuan tersebut yang sekarang ini diketahui bernama PARTI SUSANTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Posisi mayat ketika ditemukan miring ke arah rumput dan tangan mayat dan leher tersebut di ikat oleh tali tambang warna kuning tua dan ketika itu korban memakai kaos warna abu-abu dan ada switer hitam dan memakai celana Jeans Panjang dan sandal warna Hitam ;
- Bahwa benar Foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan didepan persidangan adalah Foto-foto di TKP penemuan mayat tersebut ;

Atas Keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

7 NYAI AIEDAH Binti EMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban PARTI SUSANTI als IPEY, saksi pernah bertemu satu kali sekitar 3 bulan sebelumnya dirumah saksi pada saat bertemu bersama Terdakwa PUPUT dan Saksi mengetahui bahwa korban adalah istri dari RUDI yang mana RUDI satu tempat kerjaan dengan Saksi di PT. SINWA BUMI
- Bahwa Saksi mengetahui korban PARTI SUSANTI als IPEY meninggal pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, jam 18.00 Wib pada saat itu saksi berada di tempat kerjaan, waktu itu teman kerja saksi yang bernama NENG DESI memperlihatkan foto namun saksi belum percaya karena foto badannya membelakangi ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan RUDI pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 07.30 Wib ditempat kerjaan dan waktu itu RUDI sempat bertanya kepada saksi tentang istrinya "IPEY KERUMAH TIDAK" dan saksi jawab tidak ada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi RUDI saat menanyakan istrinya kepada saksi terlihat panik / bingung dan pada saat bekerjapun tidak bagus banyak salahnya dan tidak biasanya RUDI pulang duluan sebelum bel pulang kerja dan sepengetahuan saksi gajinya pun tidak diambil padahal waktunya gajian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

8 Saksi ERNAWATI Binti MAHPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya pembunuhan tersebut saksi baik tempat maupun pelakunya, sedangkan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah rekan saksi yang bernama PARTI SUSANTI ;
- Bahwa Saksi mengetahui PARTI SUSANTI telah dibunuh pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 pada saat saksi pulang kerja sekitar jam 17.00 wib, dimana sesampainya di rumah datang dari pihak kepolisian sekira jam 18.00 Wib memberitahukan kalau rekan kerja saksi yang bernama PARTI SUSANTI telah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan PARTI SUSANTI sekira jam 18.00 Wib pada saat itu saksi sedang menonton Televisi di ruang tamu rumah PARTI SUSANTI, pada saat itu PARTI SUSANTI sedang berada di kamarnya terdengar sedang menelpon seseorang, kemudian sekira pada jam 19.30 Wib PARTI SUSANTI keluar dari rumah terlihat pergi terburu-buru, kemudian saksi bertanya kepada PARTI SUSANTI, "Teteh mau kemana", PARTI SUSANTI menjawab kepada saksi "mau pergi sama si PUPUT", saksi menjawab "Oh kade atuh" setelah itu sekira pada jam 20.00 Wib saksi masuk ke kamar karena mau beristirahat, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat PARTI SUSANTI keluar dari rumah sekira jam 19.30 wib seorang diri lewat belakang rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat PARTI SUSANTI pergi menggunakan pakaian kaos tangan panjang warna Abu-abu bertuliskan Chanel didepanya, dengan menggunakan Switer warna hitam kemudian memakai celana jeans warna biru, dan di tangan kanannya memegang hand phone merk NEXIAN warna Putih bercorak Pink ;
- Bahwa Saksi kenal dengan PUPUT akan tetapi tidak begitu dekat, yang saksi ketahui dan dengar bahwa PUPUT adalah kekasih gelapnya RUDI ;
- Bahwa Saksi kenal dengan RUDI sudah lama dari tahun 2012 , pada saat itu saksi kost tidak jauh dari keluarga rumah RUDI, sebelum pindah kosan ke tempat kost milik PARTI SUSANTI dan RUDI adalah suami dari PARTI SUSANTI karena saksi masih kost dengan mereka berdua ;

Atas keterangan saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui ;



9 Saksi DESI LUSIANI Binti UEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari orang tua saksi yang menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah PARTI SUSANTI alias IPEY ;
- Bahwa hubungan saksi dengan PARTI SUSANTI alias IPEY adalah adik sepupu ;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan PARTI SUSANTI alias IPEY pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 17.00 WIB disekitar rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PARTI SUSANTI alias IPEY bekerja di PT. WOSIN Cicurug setelah menikah dengan RUDI ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah PARTI SUSANTI kira – kira 10 (sepuluh) meter, dan saksi sering mendengar perselihan antara PARTI SUSANTI dan RUDI sepengetahuan saksi perselisihan tersebut karena adanya orang ketiga yaitu PUPUT ;
- Bahwa Saksi dan RUDI bekerja di PT. yang sama yaitu PT. SINWA BUMI Cicurug dan RUDI sudah bekerja kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 saksi bertemu dengan RUDI sekira jam 07.00 WIB dan saat itu RUDI meminta nomer telepon ibu saksi dengan tujuan untuk menanyakan apakah PARTI SUSANTI alias IPEY sudah pulang, kemudian saksi memberikan nomor telepon ibu saksi setelah itu RUDI menghubungi ibu saksi dan menanyakan apakah PARTI SUSANTI alias IPEY sudah pulang dan ibu saksi menjawab tidak tahu.
- Bahwa pada saat bekerja saksi melihat RUDI hanya duduk dan smsan tidak seperti biasanya kemudian pada jam 17.50 WIB waktu istirahat RUDI langsung pulang tanpa izin terlebih dahulu dan bahkan gaji yang seharusnya diambil malah tidak diambil ;
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB saksi dihubungi oleh ibu saksi agar segera pulang kemudian saksi meminta izin kepada chief untuk pulang duluan karena ada masalah keluarga kemudian saat saksi dalam perjalanan pulang, saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor RUDI didepan rumah ibunya dan kemudian RUDI diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekira lima bulan yang lalu PARTI SUSANTI alias IPEY sempat tidak pulang akibat perselisihan keluarga dengan RUDI namun saat itu RUDI tidak sepanik dan segelisah saat ini dan bahkan tidak dicari keberadaan PARTI SUSANTI alias IPEY ;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

10 Saksi TUKIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada penemuan sesosok mayat perempuan tersebut pada Hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 18.30 Wib di Areal PT PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombong, Kabupaten Bogor dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak kepolisian yang ketika itu menemui saksi di tempat saksi berdagang di depan rumah korban ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi Saksi berjualan bakso di depan rumah korban PARTI SUSANTI Als IPEY ;
- Bahwa Saksi berjualan bakso di depan rumah korban sudah sejak 3 tahun yang lalu dan saksi mengenal baik RUDI dan PARTI SUSANTI ;
- Bahwa saksi pernah mendengar korban tersebut rebut, akan tetapi setelah ribut korban PARTI SUSANTI suka bercerita kepada saksi tentang masalah keluarga dan ketika itu juga korban pernah bercerita prihal suami korban mempunyai pacar lagi yang bernama PUPUT
- Bahwa Saksi kenal dengan PUPUT dimana PUPUT pernah kos didepan rumah korban sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dan sekarang ini saksi tidak mengetahui dimana PUPUT kos ;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada Hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 17.30 Wib di tempat dagangan bakso milik saksi dan ketika itu korban makan bakso bersama dengan DESI dan ketika itu korban berpakaian kaos panjang warna Abu-abu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban makan bakso pada hari itu saksi tidak pernah melihat lagi sampai dengan di ketemuan telah meninggal dunia dan ketika itu korban tersebut tidak bercerita apa-apa kepada saksi ;
- Bahwa hari Senin tanggal 09 Juni 2014 saksi bertemu dengan RUDI pertama kali sekitar Jam 22.00 Wib yang ketika itu RUDI bertanya kepada saksi “ MAS LIAT ISTRI SAKSI “ Dijawab “ TIDAK , TADI SORE AJA LIAT WAKTU NGEBASO” dan setelah itu RUDI pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR Warna Putih , setelah itu sekira jam 23.30 Wib yang ketika itu saksi sedang bersama dengan BOIM datang kembali RUDI mengatakan “ ISTRI saya DICARI KESANA KESINI TIDAK ADA “ kemudian saksi menyuruh RUDI untuk menelpon dijawab lagi “ MAS PUNYA KARTU M3 ENGGGA “ saksi jawab “ TIDAK PUNYA “ kemudian di bilang “ TADI DI TELPON KEDENGERAN SEPERTI LAGI NAEK MOTOR “ dan ketika itu RUDI menelpon kembali dengan menggunakan handphone milik nya dan RUDI mengatakan bahwa nomor telpon PARTI SUSANTI tidak aktif ;
- Bahwa ketika itu juga RUDI mengeluh kepada saksi “ KALAU SAKSI DAN ISTRI SAKSI HABIS BERANTEM MAU PERGI KEMANA AJA SAKSI TIDAK AKAN MENCARI TAPI INI KAN SAKSI TIDAK HABIS BERANTEM DENGAN ISTRI SAKSI ” kemudian saksi memberitahukan coba cari kembali kerumah orang tua kamu sendiri dan ketika itu di jawab “ TIDAK ADA MAS “ coba cari kerumah Bibinya, tapi tidak di jawab ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11 Saksi NIA WAHYUNI Binti SYAFRIJAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan setelah kedatangan Petugas Kepolisian ketika itu menyampaikan bahwa adanya mayat perempuan yang diketemukan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekira jam 07.00 Wib di Areal PT. PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombong, Kab. Bogor tepatnya di Rumpit Pinggir Jalan dimana ketika itu saksi ketahui pada hari yang sama dan diketahui sekira jam 17. 50 WIB di rumah kontrakan saksi milik Almarhum (PARTI SUSANTI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui korban setelah saksi melihat foto yang diperlihatkan yaitu seorang perempuan yang diketahui bernama PARTI SUSANTI ALIAS IPEY dimana dia adalah selaku pemilik dari pada kontrakan yang saksi tempati ;
- Bahwa Saksi mengenal PARTI SUSANTI ALIAS IPEY itu sudah sejak lama dari awal tahun 2013 dan saksi mengontrak dirumah milik PARTI SUSANTI sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PARTI SUSANTI itu telah memiliki suami yang bernama RUDI dan sepengetahuan saksi rumah tangganya sering berantem dan bertengkar, saksi mengetahuinya dimana kontrakan saksi tersebut bersatu dengan rumah saudara PARTI ;
- Bahwa ketika semasa hidup PARTI suka sering cerita tentang kehidupan rumah tangganya sering bertengkar karena permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dengan perempuan lain ;
- Bahwa menurut pengakuan dari PARTI kepada saksi ketika bercerita tentang kehidupan rumah tangganya bahwa suaminya telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang diketahui bernama PUPUT;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan PARTI SUSANTI ALIAS IPEY itu terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekira jam . 16.40 WIB dimana ketika itu saksi pulang kerja dan saksi ketemunya di rumah kontrakan tersebut Saksi tidak ketemu kembali dengan PARTI ketika malam itu dimana Saksi tertidur di kamar kontrakan saksi dan terlihat ketika itu diruangan TV ada rekan satu kontrakan saksi sedang nonton TV ;
- Bahwa pada saat saksi sedang nonton acara TV dan kebetulan akan selesai suami PARTI yang bernama RUDI itu pulang sekira jam 21. 50 WIB dimana ketika itu saudara RUDI bertanya kepada saksi dengan bunyi pertanyaan “ SI TETEH KEMANA “ saksi jawab “ TIDAK TAHU “ dan kemudian saudara RUDI meminjam Handphone kepada saudara ERNA sehubungan ERNA sudah tertidur maka saksi yang membangunkan saudara ERNA dan kemudian Saudara RUDI berupaya menghubungi istrinya akan tetapi tidak tersambung malahan ketika itu bertanya kembali kepada saksi “ PUNYA NO HP SITETEH LAIN NGAK COBA TANYA KEPADA YOSI “ dan dijawab oleh YOSI tidak ada no Hp yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah RUDI meminjam Handphone ERNA kemudian sekira jam 22.05 WIB, RUDI keluar rumah kembali dengan sebelumnya mengeluarkan Sepeda motor CBR warna putih milik RUDI sendiri dan setelah menutup pintu saudara RUDI keluar rumah ;
- Bahwa benar Foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan didepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

12 YOSI SULASTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan setelah kedatangan Petugas Kepolisian ke tempat kontrakan saksi di rumah Korban, dimana ketika itu menyampaikan bahwa adanya mayat perempuan yang diketemukan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekira jam 07.00 Wib di Areal PT PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombong, Kab Bogor ;
- Bahwa saksi sangat mengenal foto yang diperlihatkan yaitu saeorang perempuan yang diketahui bernama PARTI SUSANTI ALIAS IPEY dimana dia adalah selaku pemilik dari pada kontrakan yang Saksi tempati ;
- Bahwa Saksi mengenal saudara PARTI SUSANTI ALIAS IPEY dari awal tahun 2013 dan saksi mengontrak dirumahnya sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PARTI SUSANTI itu telah memiliki suami yang bernama RUDI dan rumah tangganya sering bertengkar, saksi ketahui karena kontrakan saksi tersebut menyatu dengan rumahnya, karena RUDI punya pacar lagi ;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita kepada saksi, akan tetapi dia bercerita kepada teman saksi yang bernama NIA WAHYUNI bahwa suaminya telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang diketahui bernama PUPUT;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan PARTI SUSANTI ALIAS IPEY itu pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, sekira jam 16.40 WIB dimana ketika itu saksi dan korban pulang kerja bareng sampai kerumah kontrakan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 19.30 Wib ketika saksi sedang bersama dengan Sdr METI yang sedang duduk di teras luar kosan METI

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi



ketika itu METI berbicara “ ITU TEH PARTI SUSANTI Als IPEY MAU KEMANA LARI LEWAT BELAKANG “ korban lari lewat belakang rumah;

- Bahwa Saksi bertemu dengan RUDI pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 06.30 Wib yang ketika itu Sdr RUDI meminta nomor telpon Saksi untuk memberitahukan kalau saksi sudah sampai agar memberitahukan apakah korban masuk kerja atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

13 CEPHENDRI Bin EDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya mayat akibat pembunuhan yang ditemukan di PT. PAP Lido pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekira Jam 22.00 Wib pada saat saksi sedang berada di warung tempat saksi berjualan, banyak tukang ojek yang menceritakan penemuan mayat tersebut ;
- Bahwa yang saksi jual antara lain yaitu sembako, termasuk tali tambang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekira Jam 01.30 Wib datang pembeli seorang perempuan untuk membeli tali tambang, dan kebetulan tali tambang yang ada di toko saksi tinggal satu dan langsung saksi berikan kepada perempuan tersebut seharga Rp. 4.000,- dan perempuan itu membayar dengan uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) karena tidak ada uang pecahan untuk kembalian, saksi berniat untuk menukarkan uang tersebut, namun perempuan tersebut bilang kepada saksi ”tidak usah dikembalikan” dan perempuan tersebut langsung pergi ;
- Bahwa tali tambang yang dibeli perempuan tersebut terbuat dari plastik yang berwarna Orange dan ukuran satu gulung kecil ;
- Bahwa Saksi masih ingat jelas perempuan tersebut hanya membeli tali tambang gulungan kecil yang berwarna Orange tanpa membeli barang lain ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah tali yang dibeli terdakwa pada malam tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

14 DEDI BATUBARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan tersebut ketika Saksi pulang belanja kebutuhan warung dari istri saksi dimana ketika itu istri saksi menjelaskan bahwa Ibu PARTI meninggal dunia dan ada yang membunuh ;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi mayat Ibu PARTI diketemukan di kawasan Lido pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2014, sekira jam 07.00 Wib,
- Bahwa Saksi sangat mengenal baik terhadap NY. PARTI maupun suaminya bapak RUDI dimana saksi mengenal sejak saksi mengontrak dirumah bibinya yang sekarang saksi tempati menjadi warung kurang lebih sudah lima atau enam tahun berjalan
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga tersebut sampai saat ini belum memiliki anak dan keluarga tersebut memang sering terdengar bertengkar yang disebabkan karena suaminya memiliki perempuan lain ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

15 DEDE SUPARMAN Bin AKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban pembunuhan yang bernama PARTI SUSANTI als IPEY namun hanya namanya yang saksi kenal karena dengan bapak korban APEN SUPENDI adalah rekan saksi sama - sama bekerja dan satu kampung ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Juni 2014 saksi berada di SPBU lido sedang bekerja sebagai Satpam, dan hari senin saksi sebagian sif 3 (tiga). Saksi telah menerima penitipan sepeda motor sekira jam 00.30 wib, namun saksi lupa warna dan nomor polisinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menitipkan sepedamotor tersebut seorang laki-laki yang datang dengan seorang perempuan, namun yang menitipkan sepeda motor laki-lakinya sedangkan perempuannya menunggu di jalan keluar SPBU, dan saksi dengan kedua orang tersebut tidak kenal ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan alasannya kenapa dititipkan dan jawaban laki-laki tersebut karena membawa 2 (dua) sepedamotor dan setelah dititipkan, mereka Saksi lihat pergi mengendarai sepedamotor dengan berboncengan ke arah Bogor;



- Bahwa setelah kurang lebih 1 jam laki-laki tersebut datang mengambil sepedamotor yang ditiptkan kepada saksi, tanpa ijin saksi laki-laki tersebut mengambil motor sambil jalan mengatakan MATUR NUHUN (terima kasih) kepada saksi. Namun waktu itu saksi tidak melihat perempuannya
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali perempuan yang menunggu laki-laki yang menitipkan sepeda motor yaitu Saksi PUPUT ;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

16 SANTI PRIMASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan setelah kedatangan Petugas Kepolisian ke tempat kosan saksi pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 16.00 Wib dan ketika itu saksi baru mengetahui bahwa di daerah Lido tersebut ada penemuan mayat perempuan yang di duga korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi PUPUT karena teman kerja waktu di PT. WOSIN dan sekarang ini Terdakwa PUPUT telah pindah bekerja di PT. DS sedangkan RUDI yang saksi ketahui adalah pacar dari PUPUT ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan RUDI dan PUPUT mempunyai hubungan pacaran ;
- Bahwa Saksi sering menasehati PUPUT yang pacaran dengan suami orang agar tidak melakukan hal tersebut ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dahulunya terdakwa Derbi adalah pacarnya Puput ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan PUPUT pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 18.30 Wib dan ketika itu PUPUT datang ke tempat kosan saksi dengan maksud untuk meminjam uang untuk keperluan bayar kontrakan rumahnya dan ketika itu pacar saksi yang memberikan uang sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PUPUT pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu dan bapak angkat PUPUT dan saksi tidak tahu nama dari orang tua PUPUT dan saksi bertemu dengan orang tua PUPUT pada hari Rabu Tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 02.00 Wib yang ketika itu ibu dari



PUPUT datang bersama dengan ayah nya dan ketika itu Ibu angkat dari PUPUT menyuruh saksi untuk “ San tolong Ibu “ saksi jawab “ tolong apa bu “ dijawab lagi “ si Puput kena kasus pembunuhan kalau ada yang bertanya dari pihak Kepolisian bilang aja Puput pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 ada di kontrakan dari Jam 06.00 wib sampai Jam 21.00 WIB “ tapi saksi tidak mau menuruti suruhan ibu dari PUPUT ;

- Bahwa kemudian sekira jam 04.00 Wib datang petugas kepolisian dan mengajak saksi ikut ke kantor polisi dan ketika itu Saksi dimintai keterangan dari jam 16.00 Wib sampai sekira jam 18.00 Wib, kemudian datang bapak dari PUPUT ke kosan saksi dan berkata “ Ko Santi jadi berbelit-belit “ setelah itu bapak dari PUPUT pulang
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 08 Juni 2014 saksi bertemu dengan Puput yaitu ketika berangkat bareng ke Pasar Malam dan pada saat itu terdakwa Puput mendapat telepon dari saksi Rudi suami Ipeh kalau saksi Rudi mau ke Cipetir dan mengajak Puput ketemuan ;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2014 Sekira jam 18.30 Wib saksi bertemu dengan Puput untuk mengambil uang pinjaman kepada saksi sebesar Rp. 250.000,- namun Puput biasa-biasa saja tidak kelihatan kalau habis ada kejadian ;

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

17 PUPUT PUTRIAWATI Binti JIJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekira jam 22.00 Wib di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Saksi bersama dengan Saksi Yudi telah melakukan penganiayaan sampai meninggal terhadap Parti Susanti alias IPEH ;
- Bahwa Saksi adalah pacar gelap RUDI HERMAWAN Suami korban dan Saksi pacaran sudah berjalan 2 tahun dan telah melakukan hubungan suami isteri serta Rudi sudah berjanji akan menikahi Saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi merasa sakit hati terhadap PARTI als IPEY pernah datang ke pabrik dan memarah marahi Saksi didepan teman teman kerja Saksi karena Saksi ketahuan selingkuh dengan RUDI (suami korban) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga merasa sakit hati kepada suami korban yang telah merenggut kehormatan Saksi ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib Saksi minta bantu dan menghubungi mantan pacar Saksi yaitu terdakwa dengan cara mengirim pesan singkat dan meminta bantuan kepada terdakwa dan sekira jam 17.00 Wib Saksi bertemu dengan terdakwa di lapangan sepakbola Cipetir ;
- Bahwa Saksi menceritakan rasa sakit hati terhadap PARTI als IPEY dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk membuat PARTI Als IPEY untuk pingsan dan tidak kembali kerumah, tapi terdakwa menyatakan tidak sanggup karena yang akan di sakiti adalah seorang wanita ;
- Bahwa akhirnya terdakwa menawarkan kepada Saksi apabila Saksi memang mau melakukan perbuatan tersebut terdakwa mempunyai teman yang mau melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa menjelaskan akan menghubungi orang yang bisa melakukan perbuatan yang Saksi inginkan tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 18.00 Wib setelah Saksi kembali kerumah, Saksi menerima pesan singkat dari terdakwa bahwa orang dimaksud untuk membantu sudah ada kemudian terdakwa menyuruh Saksi untuk bertemu di warnet Kp. Benteng ;
- Bahwa orang yang dimaksud terdakwa adalah Saksi YUDI dan pada saat pertemuan di warnet tersebut Saksi juga menjelaskan kembali keinginan Saksi kepada Saksi YUDI namun ketika di warnet tersebut Saksi menerima nasihat dari YUDI dan terdakwa untuk membatalkan keinginan Saksi tersebut dan setelah Saksi terus memaksa YUDI dan terdakwa mengenai keinginan Saksi tersebut, akhirnya YUDI dan terdakwa mau membantu Saksi untuk membuat PARTI als IPEY untuk pingsan dan tidak kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa setelah sepakat akhirnya kami membagi peran masing masing yaitu Saksi yang bertugas untuk menjemput PARTI Als IPEY untuk di ajak ke tempat melakukan perbuatan tersebut, YUDI bertugas mengawasi dan melakukan perbuatan terhadap PARTI als IPEY yaitu membuat pingsan dan tidak kembali ke rumah sedangkan terdakwa yang menentukan lokasi bagi YUDI melakukan perbuatan tersebut dan Yudi juga meminta Saksi untuk menyiapkan tali sepatu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi, YUDI dan terdakwa selesai bertemu dan berkumpul di warnet tersebut, sekira jam 19.30 Wib Saksi menelepon PARTI als IPEY untuk mengajak bertemu dengan Saksi di Gang Bermis Kec. Cigombong Kab. Bogor pada jam 20.00 Wib dan setelah Saksi membuat janji bertemu dengan PARTI als IPEY tersebut Saksi pulang dahulu ke rumah untuk meminta uang kepada Ibu Saksi untuk membeli tali sepatu yang di inginkan oleh YUDI, sedangkan YUDI dan terdakwa masih menunggu di warnet benteng tersebut;
- Bahwa setelah Saksi meminta uang kepada Ibu saksi, sekira jam 20.30 Wib Saksi langsung menjemput PARTI als IPEY sedangkan tali sepatu tidak jadi dibeli, setelah bertemu PARTI als IPEY di gang bermis dekat counter Handphone dan Saksi langsung membonceng dan mengajak PARTI als IPEY naik sepeda motor menuju lokasi yang telah ditentukan di sekitar jembatan Pasir Muncang kecamatan Caringin Kab. Bogor ;
- Bahwa Saksi membawa PARTI Als IPEY ke Jembatan Pasir Muncang dengan posisi terdakwa paling depan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam di ikuti Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F 3209 VR milik Saksi, lalu di ikuti oleh YUDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna Biru dan posisi kami ketika berkendara menuju jembatan Pasir Muncang ;
- Bahwa Saksi bersama korban PARTI als IPEY sampai di jembatan Pasir Muncang tersebut sekira jam 20.30 Wib, kami membatalkan melakukannya karena situasi di sekitar jembatan tersebut sangat ramai oleh banyaknya orang ;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi YUDI melalui telepon untuk menanyakan kelanjutan dari rencana tersebut dan Saksi YUDI menyarankan untuk membatalkan dan di lanjutkan ke esokan harinya namun Saksi menolaknya nya karena korban sudah terlanjur dibawa dan akan susah di ajak kembali keluar rumah apabila di lakukan ke esokan harinya dan pada saat itu Saksi YUDI menyuruh Saksi untuk membawa korban ke daerah Lido, akhirnya dibawa ke daerah Lido ;
- Bahwa ketika dari jembatan Pasir Muncang menuju ke Lido, Saksi bersama dengan korban berjalan di depan, ketika sampai di Pos Satpam pertigaan Lido Saksi melihat Saksi YUDI berbelok ke arah kiri menuju lapangan Golf dan

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi juga melihat terdakwa yang kembali berbelok ke arah jalan raya ;

- Bahwa sesampai di pos Satpam di pertigaan Lido Saksi menelepon kembali Saksi YUDI untuk menanyakan lokasi yang pasti untuk memberi pelajaran terhadap korban dan YUDI menyuruh Saksi untuk membawa ke sekitaran Lapangan Golf Lido ;
- Bahwa sampai di lapangan Golf Lido tersebut sekira jam 22.00 Wib sudah ada Saksi YUDI yang menunggu, Saksi dan PARTI als IPEY turun dari sepeda motor dan Saksi kemudian pura - pura bertanya kepada Saksi YUDI dimana letak lapangan Golf dan YUDI menjawab bahwa lapangan Golf berada diatas sambil Saksi YUDI berjalan ke arah belakang korban dimana saat itu korban sedang sms an menggunakan Handphone dan setelah Saksi Yudi berada di belakang korban, Saksi Yudi mengeluarkan tali sweater warna Hitam dari sweaternya, lalu menjerat leher korban dari belakang dengan tali sweter tersebut ;
- Bahwa setelah leher korban terjerat, korban sempat bertanya kepada Saksi “ ini siapa” kemudian korban dibanting oleh YUDI ke arah kiri, setelah korban terjatuh, selanjutnya Saksi Yudi mencekik leher korban sehingga membuat korban tidak berontak dan dengan saksi membantu memegang tangan korban sambil Saksi berpura pura membantu korban yang sedang dicekik, setelah Saksi Yudi melihat korban sudah lemas Yudi melepaskan tangannya namun tiba tiba korban bangun dan berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh Saksi Yudi ;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Saksi Yudi, Saksi Yudi mencekik dengan menggunakan tangannya kemudian menyeret korban ke semak semak di pinggir jalan dalam posisi korban seperti tertidur di tanah, Saksi Yudi memukul kepala korban dengan menggunakan Helm yang dipakainya, sebanyak dua kali ke arah dahi bagian kanan atas, kemudian Saksi Yudi kembali mencekik leher korban sampai korban tidak bergerak lagi dan setelah memastikan korban tidak bergerak lagi lalu Saksi Yudi mengajak Saksi meninggalkan lokasi eksekusi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing masing ;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan TKP, Saksi bermaksud kembali ke TKP tersebut untuk memastikan korban tidak bias kembali ke rumah, lalu Saksi Yudi



menitipkan sepeda motor milik Saksi di Pom Bensin Cigombong kepada Satpam dan selanjutnya sebelum menuju TKP dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, terlebih dahulu membeli tali tambang di warung pinggir jalan dan setelah sampai di TKP Saksi melihat korban dalam posisi terlentang dan sudah tidak bergerak, Saksi Yudi mengikat leher serta tangan kiri dan kanan korban ke belakang, dan pada saat diikat tambang plastik Saksi yakin korban masih hidup, dan setelah itu Saksi bersama Saksi Yudi langsung menuju Gang depan rumah terdakwa untuk mengobrol dan setelah selesai ngobrol kami langsung bubar dan pulang ;

- Saksi baru mengetahui kalau korban telah meninggal dunia setelah Saksi berada di kantor Polisi ;
- Bahwa benar Foto-foto yang ditunjukkan didepan persidangan yang berasal dari TKP ;
- Bahwa benar Foto-Foto Rekonstruksi adalah merupakan kejadian yang sebenarnya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

18 **YUDI MARYUDI Bin CECE**, dibawah sumpah pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 22.30 wib di tikungan jalan sebelum lapangan Golf Lido Resort Desa Wates Jaya Kecamatan. Cigombong Kabupaten. Bogor, Saksi telah melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama PARTI SUSANTI als IPEY ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdri. PARTI SUSANTI als IPEY, dan Saksi tahu nama korban IPEY dari PUPUT;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi PUPUT, baru kenal pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 16.00 wib ketika Saksi sedang main di Warnet Kp. Benteng di sms oleh terdakwa yang meminta tolong dan menyuruh datang ke Warnet dengan mengatakan punya teman perempuan yang punya masalah dengan mantan kekasihnya, selanjutnya terdakwa juga mengirim sms kepada PUPUT, dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi PUPUT datang ke warnet dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah, lalu bertiga ngobrol di Warnet ;

- Bahwa setelah kami kumpul bertiga, Saksi PUPUT cerita bahwa dia ada masalah dengan pacar gelapnya bernama RUDI dan diketahui oleh istrinya PARTI SUSANTI als IPEY, Saksi PUPUT telah dibuat malu dan di permalukan di tempat kerjanya oleh PARTI SUSANTI als IPEY, Saksi PUPUT tidak menerima dan ingin menghancurkan rumah tangganya dan minta tolong ke Saksi bagaimana caranya, dan Saksi sarankan kepada orang pintar untuk diguna-guna, dan Saksi PUPUT tidak menerima saran Saksi dan minta supaya PARTI SUSANTI als IPEY dipukul hingga pingsan dan tidak kembali;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kembali apa maksud dari pingsan dan tidak kembali lagi kepada Saksi PUPUT tersebut dia menjawab HAYANG DI LIWATKEUN WE (Ingin di lewatkan saja) dan dari penjelasan tersebut Saksi menganggap bahwa maksud Saksi PUPUT ingin menghilangkan nyawa dari PARTI Als IPEY ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 22.00 wib Saksi berangkat duluan dari Pasir Muncang dengan menggunakan sepeda motor Mio warna biru No. Pol. D-4213-EO, memakai jaket kain hitam memakai helm warna hitam dan topi warna hitam, menunggu duluan di lokasi disimpang jalan Golf Resot Lido ;
- Bahwa ketika Saksi sudah di Pos Satpam tersebut Saksi menerima pesan singkat dari Saksi PUPUT yang menanyakan dimana keberadaan Saksi, karena Saksi PUPUT dan korban sudah berada di Pos Satpam kedua, lalu Saksi pergi menuju lokasi dekat Lapangan Golf dimana sebelumnya Saksi melihat Saksi PUPUT dan korban memang berada di Pos Satpam kedua, dan ketika dilokasi dekat lapangan Golf tersebut Saksi menyembunyikan sepeda motor di jalan setapak menuju kebun sambil menunggu kedatangan Saksi PUPUT dengan korban kemudian datanglah Saksi PUPUT dan Korban dengan berpura pura bertanya kepada Saksi dimana letak lapangan Golf Lido ;
- Bahwa Saksi pura-pura menjawab bahwa lokasi lapangan Golf bukan ditempat tersebut dan setelah selesai menjawab Saksi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebelakang korban PARTI als IPEY dimana saat itu korban sedang sms an menggunakan Handphone dan setelah Saksi berada di belakang korban, Saksi mengeluarkan tali sweater warna Hitam dari sweater yang Saksi pakai dan tali tersebut Saksi pergunakan untuk menjerat leher korban dari belakang;

- Bahwa setelah leher korban dijera, korban sempat bertanya kepada Saksi Puput “ ini siapa” kemudian korban dibanting kearah kiri Saksi dan setelah korban terjatuh, Saksi mencekik lehernya sehingga korban tidak berdaya dengan dibantu Saksi PUPUT yang memegangi tangan korban sambil Saksi PUPUT berpura pura membantu korban yang sedang Saksi cekik dengan tangan, melihat korban sudah lemas lalu Saksi melepaskan cekikan, tiba tiba korban bangun dan berusaha melarikan diri namun dapat saksi tangkap ;
- Bahwa setelah tertangkap, Saksi kembali mencekik korban sambil menyeretnya ke semak semak di pinggir jalan dan dalam posisi korban tergeletak di tanah Saksi memukul kepala korban dengan menggunakan Helm yang Saksi pakai sebanyak dua kali kearah dahi bagian kanan atas, kemudian Saksi kembali mencekik leher korban sampai korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah Saksi memastikan korban tidak bergerak, lalu Saksi mengajak Saksi PUPUT meninggalkan lokasi TKP dengan menggunakan sepeda motor masing masing ;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan TKP, Saksi Puput bermaksud kembali ke TKP untuk memastikan korban tidak bisa pulang, lalu Saksi menitipkan sepeda motor milik Saksi Puput di Pom Bensin Cigombong kepada Satpam dan selanjutnya sebelum menuju TKP dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Puput dengan terlebih dahulu membeli tali tambang di warung pinggir jalan ;
- Bahwa setelah sampai di TKP Saksi melihat korban dalam posisi terlentang dan sudah tidak bergerak, Saksi mengikat leher serta tangan kiri dan kanan korban ke belakang, setelah yakin korban tidak bisa bergerak, Saksi bersama Saksi Puput langsung menuju Gang depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa untuk mengobrol dan setelah selesai ngobrol kami langsung bubar dan pulang ;

- Bahwa Saksi baru mengetahui ada pembunuhan 2 hari setelah kejadian pada tanggal 11 Juni 2014 jam 07.00 wib pada waktu Saksi nonton berita di TV di Kp. Benteng ;
- Bahwa Saksi mau melakukan permintaan Saksi Puput karena diiming-imingi akan di bayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan Saksi gunakan untuk menikah ;
- Bahwa Saksi membenarkan Foto-foto yang ditunjukkan didepan persidangan berasal dari TKP ;
- Bahwa Saksi membenarkan Foto-Foto Rekonstruksi yang dilakukan oleh Saksi adalah merupakan kejadian yang sebenarnya ;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib di areal PT. PAP Lido Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor telah terjadi peristiwa pembunuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah PARTI SUSANTI Als IPEH yang beralamat Kp. Sindang Resmi Desa Kuta Jaya Kecamatan. Cicurug Kab. Sukabumi ;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Saksi YUDI MARYUDI Als IDUY bersama-sama dengan Saksi PUPUT PUTRIAWATI ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalin hubungan / pacaran dengan saksi Puput kurang lebih 2 (dua) tahun, walau sudah tidak pacaran lagi saksi Puput masih suka curhat kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 saksi PUPUT sms ke terdakwa meminta tolong membalaskan sakit hatinya untuk memberi pelajaran kepada korban dengan membuat agar dia pingsan dan tidak balik lagi, karena Puput merasa sakit hati atas perlakuan memperlakukan dirinya dihadapan teman-temannya di Pabrik tempat Puput bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak sanggup untuk menyakiti perempuan apalagi sampai meninggal dunia, terdakwa mengenalkan PUPUT kepada Saksi YUDI ;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi memilih Saksi YUDI MARYUDI adalah karena dia sedang membutuhkan uang untuk biaya pernikahan;
- Bahwa setelah dipertemukan dengan YUDI dengan PUPUT, YUDI menyanggupi permintaan dari PUPUT untuk melakukan perbuatan yang membuat pingsan dan tidak kembali lagi korban ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 18.00 Wib disusun perencanaan untuk memberi pelajaran kepada korban yang dilakukan oleh PUPUT, YUDI MARYUDI dan Terdakwa di Warnet yang terletak di Kp. Benteng Desa Kuta Jaya Kecamatan. Cicurug Kab. Bogor, dengan menentukan lokasi awal adalah saksi sendiri yaitu di daerah jembatan Pasir Muncang ;
- Bahwa setelah proses perencanaan tersebut selanjutnya PUPUT menghubungi korban PARTI Als IPEH lewat sms dan dia menjawab pesan dari PUPUT kemudian setelah maghrib PUPUT menjemput korban di counter HP di Babakan Sari Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio, terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor suzuki smash bersama dengan saksi YUDI MARYUDI Als IDUY dengan sepeda motor Yamaha Mio warna biru ;
- Bahwa sebelum menjemput korban, untuk memancing agar dia mau ikut saksi PUPUT PUTRIAWATI mengatakan bahwa suami nya RUDI sedang pacaran ;
- Bahwa setelah korban diboceng PUPUT PUTRIAWATI, dibawa ke arah Lido, saat di Babakan Sari, terdakwa menyalip PUPUT PUTRIAWATI di ikuti oleh YUDI MARYUDI Als IDUY, kemudian saksi jalan ke arah Pasir Muncang dan berhenti di Gang Aqua, disana terdakwa mengirimkan pesan singkat balasan kepada PUPUT PUTRIAWATI yang menanyakan keberadaan terdakwa, terdakwa menjawab " urang aya dijero, mun kapanggih pura-pura teu wawuh" kemudian PUPUT PUTRIAWATI masuk ke dalam gang aqua di ikuti oleh YUDI MARYUDI Als IDUY melewati tempat terdakwa berhenti setelah itu terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian sepeda motor PUPUT PUTRIAWATI dan YUDI MARYUDI Als IDUY berhenti dan saksi melewatinya ;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan saksi masih sempat bertemu dengan PUPUT PUTRIAWATI yang sedang berhenti dan korban duduk diatas motor lokasinya lewat dari Gang Apotek menuju arah Lapangan Golf ;
- Bahwa ketika sampai di jembatan Pasir Muncang rencana berubah lagi karena ternyata banyak orang kemudian terdakwa mengatakan kalau mau memberi pelajaran disini aja di tempat ramai, tetapi PUPUT tidak mau, kemudian PUPUT dan YUDI mencari tempat yang lebih sepi ;
- Bahwa kemudian PUPUT PUTRIAWATI memutar diikuti YUDI MARYUDI dan terdakwa mengikuti nya dari belakang, memasuki jalan raya Sukabumi PUPUT PUTRIAWATI membelokan sepeda motor nya ke arah lapangan Golf diikuti YUDI MARYUDI Als IDUY ;
- Bahwa sampai didekat Lapangan golf terdakwa berbelok kekiri dan memutar arah ke Gang Apotik menuju arah pulang, lalu terdakwa mengirim pesan ke PUPUT PUTRIAWATI yang isi nya " Put, urang beunang ku Patroli, urang dibawa ke Polsek, urang rek nguruskeun heula" setelah itu terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa PARTI SUSANTI Als IPEH telah meninggal dunia dari saksi YUDI MARYUDI Als IDUY yang memberitahukan saksi melalui sms sekira jam 23.00 Wib adapun isi sms nya adalah " Mang, ieu kumaha " saksi balas " kumaha naon" dan dibalas oleh YUDI MARYUDI Als IDUY "jelema ieu maot" dan saksi balas " kadieu heula, ngobrol" ;
- Bahwa sekira jam 24.00 Wib saksi bertemu dengan YUDI dan PUPUT didepan Gang arah rumah saksi lalu ngobrol selama 15 menit, setelah itu pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pembunuhan terhadap Ny. PARTI Als IPEH, terdakwa diam saja, setelah itu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 07.30 Wib saksi diajak oleh YUDI MARYUDI ke Cibogo membakar helm hitam yang digunakan oleh YUDI MARYUDI memukul korban ;
- Bahwa yang membakar helm warna hitam di villa kosong didekat Villa Orchid tersebut adalah YUDI MARYUDI ;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan adanya peristiwa pembunuhan terhadap Ny. PARTI Als IPEY tersebut kepada pihak Kepolisian karena takut, dengan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlibatan saksi didalam pembunuhan tersebut, saksi yang memperkenalkan YUDI MARYUDI kepada PUPUT PUTRIAWATI dan ikut merencanakan sebelum dilakukan pembunuhan ;

- Bahwa benar Foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan didepan persidangan adalah foto korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Tali Sweater warna hitam
- 1 (satu) Tali tambang warna oranye
- 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk GASMA
- 1 (satu) Buah Baju Kaos warna abu –abu bertuliskan Chanel warna merah muda
- 1 (satu) Buah celana bahan Jeans warna biru merk Guess
- 1 (satu) Buah celana dalam motif kembang warna biru
- 1 (satu) Buah BH warna coklat garis merah muda
- 1 (satu) Pasang Sendal bahan spoon warna hitam
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia tipe 1600 warna hitam
- 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk HAMERSONIC
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol : D-4213 EO, warna biru, tahun 2006, Nomor Rangka : MH35TL0036K257276, Nomor Mesin : 5TL257702, Nomor BPKB : D – 8753886 – H, STNK Atas nama HERAWATI Jl. Caringin Rt 3/3 Bandung
- 1 (satu) buah HandPhone Nokia Type 1600 warna hitam
- 1 (satu) Pecahan Helm merk KYT yang sudah dibakar
- 1 (satu) Topi merk TAMMY warna biru
- 1 (satu) Buah Handphone merk HAMMER warna Putih
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol : F – 3209-VR, STNK atas nama JIJI
- 1 (satu) buah celana bahan jeans warna kuning merk GUESS
- 1 (satu) Buah jaket bahan jeans warna biru tua merk HERMES
- 1 (satu) Buah Handphone merk cross tipe PD 7 warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, warna hitam, No. Pol : F-6724-GV Tahun 2004;

Dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan dibacakan surat beukti berupa Visum Et Repertum No. R/047/SK-/VI/2014/ML/Rumkit Bhay. TK.I Tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr. Slamet Poernomo SpF.DFM, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita berusia dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun dengan golongan darah A. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah, dada, bahu anggota gerak, bibir luar kemaluan, luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, robekan lama selaput dara berbentuk tidak beraturan sampai dasar, patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah dan tersumbatnya jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan atas nama Parti Susanti Als. Ipey ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekira jam 22.00 Wib bertempat di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor telah terjadi pembunuhan terhadap PARTI SUSANTI yang dilakukan oleh Saksi PUPUT dan Saksi YUDI MARYUDI ;
- Bahwa pembunuhan tersebut berawal dari Saksi PUPUT merasa sakit hati karena korban PARTI SUSANTI als IPEY pernah datang ke pabrik dan memarahi dan mempermalukan Saksi PUPUT karena ketahuan selingkuh dengan RUDI suaminya;
- Bahwa Saksi PUPUT adalah pacar gelap RUDI HERMAWAN suami korban;
- Bahwa untuk membalaskan sakit hatinya, Saksi PUPUT meminta bantuan kepada terdakwa untuk membuat korban pingsan tidak balik lagi, namun



terdakwa menyatakan tidak sanggup karena yang akan di sakiti adalah seorang wanita ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengenalkan PUPUT dengan YUDI yang mau membantu untuk membuat korban pingsan dan tidak kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Juni 2014 diadakan pertemuan antara PUPUT, YUDI dan terdakwa untuk berbagi tugas, PUPUT bertugas menjemput korban untuk di bawa ke tempat perbuatan tersebut dilakukan, Saksi YUDI melakukan eksekusi sedangkan terdakwa yang menentukan lokasi;
- Bahwa kemudian PUPUT mengajak korban dengan pura-pura mengatakan kalau RUDI punya pacar lagi dan mengajak korban untuk melihat, lalu PUPUT mengajak korban naik sepeda motor ke lokasi awal yang akan ditentukan yaitu di sekitar jembatan Pasir Muncang kecamatan Caringin Kab. Bogor, namun PUPUT dan YUDI membatalkan niatnya karena lokasi sekitaran jembatan tersebut sangat ramai oleh banyaknya orang ;
- Bahwa kemudian saksi YUDI menyuruh PUPUT membawa korban menuju sekitaran Lido dan sampai di Pos Satpam pertigaan Lido Saksi YUDI berbelok kearah kiri menuju lapangan Golf, sedangkan terdakwa kembali berbelok kearah jalan raya;
- Bahwa sampai sekitaran lapangan Golf Lido tersebut sekira jam 22.00 Wib YUDI sudah menunggu dan PUPUT bersama korban turun dari sepeda motor lalu PUPUT berpura pura bertanya kepada YUDI dimana letak dari lapangan Golf dan YUDI menjawab bahwa lapangan Golf berada diatas sambil YUDI berjalan kearah belakang korban yang sedang sms an menggunakan Handphone dan setelah terdakwa Yudi berada di belakang korban, YUDI lalu mengeluarkan tali sweater warna hitam dari sweaternya kemudian menjerat leher korban dari belakang ;
- Bahwa setelah leher korban dijerat, korban sempat bertanya kepada terdakwa Puput “ ini siapa” kemudian korban di banting kearah kiri oleh YUDI, setelah korban terjatuh, YUDI mencekik leher korban sehingga membuat korban tidak berontak dan dengan dibantu oleh terdakwa PUPUT yang memegangi tangan korban sambil berpura pura membantu korban;



- Bahwa ketika Saksi YUDI melepaskan tangannya, tiba tiba korban bangun dan berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh YUDI ;
- Bahwa setelah ditangkap oleh YUDI langsung dicekik dengan menggunakan tengannya dan menyeret korban ke semak semak di pinggir jalan dan dalam posisi tergeletak di tanah, YUDI memukul kepala korban dengan menggunakan helm yang dipakainya sebanyak dua kali kearah dahi bagian kanan atas, selanjutnya Saksi YUDI kembali mencekik leher korban sampai tidak bergerak , setelah memastikan korban tidak bergerak YUDI dan PUPUT meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor masing masing ;
- Bahwa sesampainya di Cigombong Saksi PUPUT ingin memastikan korban tidak bias kembali lagi lalu mengajak YUDI kembali kelokasi, selanjutnya YUDI menitipkan sepeda motor milik PUPUT di Pom Bensin Cigombong kepada Satpam dan sebelum kembali menuju Lokasi terdakwa PUPUT terlebih dahulu membeli tali tambang warna oranye di warung pinggir jalan;
- Bahwa Saksi YUDI dan PUPUT merasa yakin korban IPEH masih hidup karenanya Terdakwa YUDI dan Terdakwa PUPUT kembali ke lokasi, dilokasi terdakwa Yudi mengikat leher serta tangan kiri dan kanan korban ke belakang;
- Bahwa setelah korban benar benar tidak bergerak lagi YUDI dan PUPUT meninggalkan TKP langsung menuju Gang depan rumah untuk mengobrol;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atautkah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat subsidaritas ,yaitu

- Kesatu : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, atau
Kedua : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, atau
Ketiga : Pasal 165 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara pidana , maka yang dimaksud dakwaan "alternatif" merupakan salah satu bentuk dakwaan, di mana dakwaan disusun



saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam guna menentukan dakwaan manakah yang dirasakan paling tepat dan adil untuk dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan tetap berpedoman pada setiap fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *aquo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah lebih tepat untuk memilih Dakwaan Kesatu guna dianalisa serta dipertimbangkan terhadap diri Terdakwa, yaitu: Melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain ;
- 3 Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;



Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MUHAMMAD DERBY ALIAS BACENG bin H.MARPUDIN telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa M.DERBI alias BACENG bin H.MARPUDIN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri para terdakwa maka menurut hukum para terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika para terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, sehingga majelis berpendirian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain menurut Mr. Modderman adalah “Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya (vide buku “ DELIK – DELIK KHUSUS Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan” oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH Penerbit Binacipta Bandung, Cetakan Pertama Pebruari 1986, Halaman 48 - 49);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Saksi PUPUT untuk melampiaskan sakit hatinya terhadap PARTI SUSANTI alias IPEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempermalukan dirinya karena berselingkuh dengan suami PARTI SUSANTI dihadapan teman-teman Saksi PUPUT ditempat kerjanya, telah meminta tolong kepada terdakwa Muhammad Derbi yang juga mantan pacarnya untuk memberi pelajaran kepada PARTI SUSANTI (korban) untuk membuat dia pingsan dan tidak balik lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Derbi tidak menyanggupi untuk menyakiti perempuan apalagi sampai meninggal dunia, kemudian terdakwa mengenalkan PUPUT kepada Saksi YUDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diadakan pertemuan antara Saksi PUPUT, YUDI dan terdakwa M. DERBI untuk merencanakan pelaksanaan eksekusi, PUPUT bertugas menjemput PARTI Als IPEY untuk di bawa ke tempat lokasi eksekusi , lalu untuk Saksi YUDI bertugas mengesekusi sedangkan terdakwa M. DERBI yang menentukan lokasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi PUPUT mengajak korban dengan pura-pura mengatakan kalau RUDI punya pacar lagi dan mengajak korban untuk melihat, lalu Saksi Puput mengajak korban naik sepeda motor ke lokasi awal yang akan ditentukan yaitu di sekitar jembatan Pasir Muncang kecamatan Caringin Kab. Bogor, namun Saksi PUPUT dan Saksi YUDI membatalkan niatnya karena lokasi sekitaran jembatan tersebut sangat ramai dan banyaknya orang ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi YUDI menyuruh PUPUT untuk membawa korban menuju sekitaran Lido dan sampai di Pos Satpam pertigaan Lido Saksi YUDI berbelok kearah kiri menuju lapangan Golf, sedangkan terdakwa DERBI kembali berbelok kearah jalan raya, sampai sekitaran lapangan Golf Lido tersebut sekira jam 22.00 Wib Saksi YUDI sudah menunggu dan Saksi PUPUT bersama PARTI als IPEY turun dari sepeda motor lalu Saksi Puput berpura pura bertanya kepada Saksi YUDI dimana letak dari lapangan Golf dan Saksi YUDI menjawab bahwa lapangan Golf berada diatas sambil Saksi YUDI berjalan kearah belakang korban yang sedang sms an menggunakan Handphone dan setelah Saksi Yudi berada di belakang korban, Saksi Yudi lalu mengeluarkan tali sweater warna hitam dari sweaternya lalu menjerat leher korban dari belakang ;

Menimbang, bahwa setelah leher korban dijerat, korban sempat bertanya kepada Saksi Puput “ ini siapa” kemudian korban di banting kearah kiri oleh Saksi Yudi dan setelah korban terjatuh, lalu Saksi Yudi mencekik leher korban sehingga



membuat korban tidak berontak dan dengan dibantu oleh Saksi PUPUT yang memegang tangan korban sambil berpura pura membantu korban;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Yudi melepaskan tangannya, tiba tiba korban bangun dan berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh Saksi Yudi, setelah ditangkap oleh Saksi Yudi langsung dicekik dengan menggunakan tengannya dan menyeret korban ke semak semak di pinggir jalan dan dengan posisi tergeletak di tanah Saksi Yudi memukul kepala korban dengan menggunakan Helm yang dipakainya sebanyak dua kali kearah dahi bagian kanan atas, kemudian Saksi Yudi kembali mecekik leher korban sampai tidak bergerak , setelah memastikan korban tidak bergerak, Saksi Yudi dan Saksi PUPUT meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor masing masing;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang sampai di Cigombong Saksi PUPUT ingin memastikan korban tidak bias kembali, lalu YUDI menitipkan sepeda motor milik Saksi PUPUT di Pom Bensin Cigombong kepada Satpam dan sebelum kembali menuju Lokasi Saksi PUPUT terlebih dahulu membeli tali tambang warna oranye di warung pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa sesampainya kembali di lokasi Saksi YUDI dan Saksi PUPUT mengikat leher serta tangan kiri dan kanan korban ke belakang;

Menimbang, bahwa setelah korban benar benar tidak bergerak lagi, Saksi YUDI dan Saksi PUPUT meninggalkan TKP langsung menuju Gang depan rumah DERBI untuk mengobrol;

Menimbang, bahwa besok paginya sekira pukul 07.00 WIB jasad korban ditemukan oleh Saksi Suparja dan Yusni Subakti yang sudah dalam keadaan meninggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas tampak jelas adanya rentang waktu yang cukup bagi Saksi Puput dan Saksi YUDI untuk dengan tenang memikirkan kembali untuk mengurungkan niat mereka dan ternyata kemudian niat tersebut tetap dilaksanakan yang pada akhirnya perbuatan para Saksi tersebut telah mengakibatkan matinya PARTI SUSANTI Alias IPEH ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. **Unsur** mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Saksi PUPUT untuk melampiaskan sakit hatinya terhadap PARTI SUSANTI alias IPEH yang telah mempermalukan dirinya karena berselingkuh dengan suami PARTI SUSANTI dihadapan teman-teman Saksi PUPUT ditempat kerjanya, telah meminta tolong kepada terdakwa Muhammad Derbi yang juga mantan pacarnya untuk memberi pelajaran kepada PARTI SUSANTI (korban) untuk membuat dia pingsan dan tidak balik lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Derbi tidak menyanggupi untuk menyakiti perempuan apalagi sampai meninggal dunia, kemudian terdakwa mengenalkan PUPUT kepada Saksi YUDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diadakan pertemuan antara Saksi PUPUT, YUDI dan terdakwa M. DERBI untuk merencanakan pelaksanaan eksekusi, PUPUT bertugas menjemput PARTI Als IPEY untuk di bawa ke tempat lokasi eksekusi , lalu untuk Saksi YUDI bertugas mengesekusi sedangkan terdakwa M. DERBI yang menentukan lokasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi PUPUT mengajak korban dengan pura-pura mengatakan kalau RUDI punya pacar lagi dan mengajak korban untuk melihat, lalu Saksi Puput mengajak korban naik sepeda motor ke lokasi awal yang akan ditentukan yaitu di sekitar jembatan Pasir Muncang kecamatan Caringin Kab. Bogor, namun Saksi PUPUT dan Saksi YUDI membatalkan niatnya karena lokasi sekitaran jembatan tersebut sangat ramai dan banyaknya orang ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi YUDI menyuruh PUPUT untuk membawa korban menuju sekitaran Lido dan sampai di Pos Satpam pertigaan Lido Saksi YUDI berbelok kearah kiri menuju lapangan Golf, sedangkan terdakwa DERBI kembali berbelok kearah jalan raya untuk pulang dan terdakwa mengirim pesan singkat ke PUPUT PUTRIAWATI yang isi nya ” Put, urang beunang ku Patroli, urang dibawa ke Polsek, urang rek nguruskeun heula” setelah itu terdakwa pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa yang telah memberikan bantuan terhadap PUPUT PUTRIAWATI yaitu dengan mengenalkan PUPUT PUTRIAWATI kepada YUDI MARYUDI guna mewujudkan keinginan Puput Putriawati tersebut kemudian terdakwa juga ikut menentukan lokasi tindak pidana yang dimaksud serta terdakwa tidak berusaha mencegah hal tersebut agar tidak terjadi menurut hemat Majelis



dapat dikwalifisir pemberian bantuan dalam bentuk sarana, maka dengan demikian Majelis Hakim memandang *unsure ketiga ini telah terpenuhi* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas semua unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 56 ayat(2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN menurut hemat Majelis Hakim kesemua dalil – dalil pembelaannya tidak beralasan menurut hukum serta harus dikesampingkan dengan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN dalam nota pembelaan yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum salah dalam menerapkan pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN yaitu pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-2e KUHP menurut Majelis Hakim adalah kesimpulan yang sangat bertentangan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan secara panjang lebar di atas dimana Terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-2e KUHP ;
- Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN adalah dalam teori “Pembantuan” pertanggungjawaban pidana dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja, sedangkan tindak pidana yang dibantu oleh Terdakwa adalah memperkenalkan / menghubungkan antara Puput dengan Yudi yang tujuannya untuk membuat pingsan Parti Susanti alias Ipey, bukan untuk melakukan pembunuhan berencana ;
- Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN tersebut di atas sangat bertentangan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa PUPUT meminta tolong kepada terdakwa untuk memberi pelajaran kepada Ny. PARTI Als IPEH (korban) agar



dia pingsan dan tidak balik lagi, karena Puput merasa sakit hati atas perlakuan Ny. PARTI Als IPEH (korban) mempermalukan dirinya dihadapan teman-temannya di di Pabrik tempat Puput bekerja dan karena terdakwa tidak sanggup untuk menyakiti perempuan apalagi sampai meninggal dunia kemudian terdakwa mengenalkan PUPUT kepada YUDI ;

- Bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas dapatlah disimpulkan yaitu dengan adanya permintaan Puput yang meminta kepada terdakwa untuk memberi pelajaran kepada Ipeh (korban) agar dia pingsan dan tidak balik lagi maka dalam hal ini dengan adanya kalimat “agar dia pingsan dan tidak balik lagi” artinya yang dimaksud adalah pingsan yang berakibat fatal sebab rentetan kata selanjutnya yang menegaskan maksud tersebut yaitu kata “tidak balik lagi” dan apabila kalimat tersebut dihungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak sanggup untuk menyakiti perempuan apalagi sampai meninggal dunia kemudian terdakwa mengenalkan PUPUT kepada YUDI maka dari pernyataan Terdakwa tersebut secara implisit Majelis Hakim memandang Terdakwa sangat menyadari sepenuhnya maksud dan tujuan Puput tidak lain adalah untuk menghilangkan nyawa korban sehingga akibat pernyataan Puput tersebut mengakibatkan Terdakwa merasa tidak sanggup sehingga Terdakwa merasa perlu untuk membantu niat Puput tersebut dengan cara memperkenalkan Puput kepada orang yang dianggap Terdakwa mampu melakukannya yaitu Yudi sehingga sesuai fakta persidangan kemudian Terdakwa mengenalkan PUPUT kepada YUDI ;

Menimbang, bahwa jikapun Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN menganggap tindak pidana yang dibantu oleh Terdakwa adalah memperkenalkan / menghubungkan antara Puput dengan Yudi yang tujuannya untuk membuat pingsan Parti Susanti alias Ipey, bukan untuk melakukan pembunuhan berencana maka jika anggapan tersebut dihubungkan dengan pendapat Prof. Mr.Dr.lit.A.Z Abidin dan Prof.Dr.jur Andi Hamzah dalam buku berjudul “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia” oleh Prof. Mr.Dr.lit.A.Z Abidin dan Prof.Dr.jur Andi Hamzah Penerbit PT.Yarsif Watampone, Jakarta, cetakan pertama Agustus 2010 Halaman 505 yang menyatakan “seorang yang hendak membantu pelaku penganiayaan, akan tetapi pelaku bertindak melebihi kehendak pembantu, yaitu ia membunuh korban, maka kualifikasi adalah pembantuan pada pembunuhan”, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan oleh karena sesuai fakta persidangan ternyata pelaku yaitu Puput dan Yudi telah berbuat melebihi kehendak pembantu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan berencana maka menurut hukum Terdakwa tetap dikualifikasikan sebagai pembantu pembunuhan berencana ;

Menimbang, bahwa guna lebih memahami pendapat hukum di atas maka dalam salah satu putusannya Hoge Raad pernah memutuskan hal serupa dengan catatan G.E Mulder dimana kasus posisinya yaitu : Pembantu hanyalah bermaksud untuk memudahkan terjadinya pencurian menurut putusan Hof (Pengadilan Tinggi). Akan tetapi, pelaku melakukan pembunuhan dengan maksud untuk memudahkan pencurian menurut Pasal 288 WvS atau Pasal 365 (1) jo Pasal 365 (2) ke-4 KUHP Hof menetapkan keputusan pembebasan bagi pembantu. Akan tetapi, Hoge Raad memutuskan bahwa pembantu bertanggungjawab terhadap delik yang lengkap yaitu membantu pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang mengakibatkan kematian (vide Buku "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia" oleh Prof. Mr.Dr.lit.A.Z Abidin dan Prof.Dr.jur Andi Hamzah Penerbit PT.Yarsif Watampone, Jakarta, cetakan pertama Agustus 2010 Halaman 505 - 506) ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum, maka Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pada pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa ikut merencanakan pembunuhan terhadap korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Peran Terdakwa adalah pembantuan ;
- Terdakwa relative masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang.

Menimbang, bahwa selain terdapat hal – hal yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas namun oleh karena juga terdapat hal – hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut di atas terutama peran Terdakwa yang berkedudukan sebagai pembantu tindak pidana maka menurut hukum lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tentunya tidak sama dengan lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Puput dan Yudi yang menurut hukum haruslah lebih ringan dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Puput dan Yudi ;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo.Pasal 56 ke-2 serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Membantu melakukan Pembunuhan Berencana* ”, dalam dakwaan kesatu ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H. MARPUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; -----

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi



3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Tali Sweater warna hitam
- 1 (satu) Tali tambang warna oranye
- 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk GASMA
- 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk HAMERSONIC
- 1 (satu) Pecahan Helm merk KYT yang sudah dibakar
- 1 (satu) Topi merk TAMMY warna biru
- 1 (satu) Buah Handphone merk HAMMER warna Putih
- 1 (satu) buah celana bahan jeans warna kuning merk GUESS
- 1 (satu) Buah jaket bahan jeans warna biru tua merk HERMES
- 1 (satu) Buah Handphone merk cross tipe PD 7 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Baju Kaos warna abu –abu bertuliskan Chanel warna merah muda
- 1 (satu) Buah celana bahan Jeans warna biru merk Guess
- 1 (satu) Buah celana dalam motif kembang warna biru
- 1 (satu) Buah BH warna coklat garis merah muda
- 1 (satu) Pasang Sandal bahan spoon warna hitam
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia tipe 1600 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Rudi

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol : D-4213 EO, warna biru, tahun 2006, Nomor Rangka : MH35TL0036K257276, Nomor Mesin : 5TL257702, Nomor BPKB : D – 8753886 – H, STNK Atas nama HERAWATI Jl. Caringin Rt 3/3 Bandung

Dikembalikan kepada saksi Yudi Maryudi Bin Cece

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol : F – 3209-VR, STNK atas nama JIJI

Dikembalikan kepada saksi Puput Binti Jiji

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, warna hitam, No.Pol : F-6724- GV Tahun 2004

Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Derbi Als. Baceng Bin H. Marpudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, oleh **JONI,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **NI LUH SUKMARINI, S.H.,M.H.**, dan **M.ERI JUSTIANSYAH,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal 07 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOEKIRNO, S.IP.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **ANITA DIAN WARDHANI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa **MUHAMAD DERBI** didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

JONI, S.H., M.H.

M.ERI JUSTIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO,S.IP., S.H.